



NOMOR SKRIPSI

4958/BKI-D/SD-S1/2021

**PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENYELESAIAN
PROBLEMATIKA KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Starta Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

NURAINI

NIM : 1174220082

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nuraini
 NIM : 11742200822
 Judul : Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 18 Oktober 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
 NIP.198111182009011006

Tim Penguji


Ketua Penguji I


Dr. Yasril Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004


Sekretaris Penguji II


Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III


Dr. H.Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 197505112003121003

Penguji IV


Dra. Sitawati, M.Pd
 NIP.19690902199503200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap standar penulisan skripsi, saudari :

Nama : Nuraini
Nim : 11742200822


Judul Skripsi : **Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing



Dr. Azni M. Ag

Nip : 197010102007011051

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Listiawati Susanti, S.Ag.MA

Nip : 197207122000032003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENYELESAIAN
 PROBLEMATIKA KELUARGA DI KUA KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Disusun Oleh:

Nuraini

NIM. 11742200822

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 22 November 2020

Pembimbing

Dr. Amel MAg

Nip : 197818162007911051

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti S.Ag.MA

NIP. 197207122000032003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail. iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
A.n. Nuraini

Kepada Yth,
Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Nuraini NIM. 11742200822 dengan judul "**Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Di KUA Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. Azmi M.Ag

Nip : 197010102007011051

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuraini
NIM : 11742200822
Tempat/Tgl. Lahir : Tandikat / 11 Desember 1997
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / SI
Prodi : Bimbingan Kounseling Islam
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian
Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2021
Yang membuat pernyataan



NIM : 11742200822

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nuraini (2021) : Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan saat berumah tangga. Pada zaman sekarang masalah keluarga sangat beragam mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Dalam pernikahan dibutuhkan kesiapan baik mental, finansial dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka diperlukan bimbingan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah sangat berpengaruh bagi penyelesaian problematika keluarga. Pentingnya bimbingan pranikah karena beberapa aspek kemungkinan yang terjadi, masalah komunikasi, masalah masalah ekonomi, masalah cemburu, masalah perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan lokasi penelitian ini diadakan di lingkungan kerja KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solution) 23 dengan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah (x) berpengaruh terhadap penyelesaian problematika keluarga (y) sebesar 0,180% sedangkan sisanya 0,9982% dengan koefisien senilai 0,424 dengan nilai interval 0,40-0,599 dinyatakan bahwa terjadi hubungan yang cukup atau sedang antara bimbingan pranikah dan penyelesaian problematika keluarga. Hasil persamaan regresi linier yaitu $Y = 53.055 + 0.391X$. Koefisien regresi (b) bernilai positif berarti bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap penyelesaian problematika keluarga. Pada uji hipotesis dipengaruhi diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2.847 > 2.026$ sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Penyelesaian Problematika Keluarga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nuraini (2021) :The Effect of Premarital Guidance on the Resolution of Family Problems in KUA, Patamuan District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province.

This research is motivated by the existence of premarital guidance which is very useful for the lives of couples when they are married. In today's family problems are very diverse ranging from small problems to big problems. Marriage requires good mental, financial and, knowledge readiness about marriage. So, premarital guidance is needed before getting married. Premarital guidance is very influential for solving family problems. The importance of premarital guidance because of several aspects of the possibility that occurs, communication problems, economic problems, jealousy problems, infidelity problems and, domestic violence. This is what encourages researchers to conduct research. This study uses a quantitative descriptive method and the location of this research is held in the KUA work environment, Patamuan District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province. Methods of data collection using questionnaires and documentation. Data were analyzed using IBM SPSS (Statistical Product and Service Solution) 23 program with simple linear regression analysis.

The results showed that premarital guidance (x) effected on solving family problems (y) by 0.180% while the remaining 0.9982% with a coefficient of 0.424 with an interval value of 0.40-0.599 it was stated that there was an adequate or moderate relationship between premarital guidance. and solving family problems.

The results of the linear regression equation are $Y = 53.055 + 0.391X$. The regression coefficient (b) is positive, meaning that premarital guidance has a positive effect on solving family problems. In the hypothesis test, it is obtained that the value of $t_{count} > t_{(table)}$, which is $2.847 > 2.026$ so that it is concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted, meaning that premarital guidance has a significant effect on solving family problems at KUA, Patamuan District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province.

Keywords ; Premarital Guidance, Resolutions of Family Problems



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamanirrahim

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarga beliau, yang membimbing manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Perjalanan panjang telah banyak penulis lalui dalam penulisan skripsi ini, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Rapik, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak pernah ada henti-hentinya kepada penulis. semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk ibunda.
2. Kakak-kakak dan adik tercinta, Jasnimar, Gustinawati dan Titin Sumarni dan Muhammad Antoni yang telah memberikan dukungan motivasi dan nasehat dengan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Zulamri, S.Ag., MA selaku ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan Ibunda Rosmita M, Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu menjaga beliau.
7. Ibunda Dra. Silawati, M.Pd, selaku pembimbing akademik penulis yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga beliau.
8. Semua dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah.
9. Pegawai bidang akademik umum yang telah memberikan layanan dan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Bapak Adri Ahmad S, HI MA selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam, staf Bimbingan Masyarakat Islam, Ibunda tersayang Dra Hilmani selaku staf seksi Pendidikan Agama Islam, Ibunda tersayang Prima Netti, S.E selaku staf Kepegawaian dan seluruh Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan dorongan, motivasi dan kasih sayang yang bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat surga yang saya cintai karena Allah, yaitu Rahma Yani, Riska Indriyani, Vani Gusri Rahmi, Nisa Sakinah, Fitri Aryanti, Anisa Zahratul Jannah, Kakak dan adek tersayang, Farida Nurrahmah, Fadhlia Faribi Putri dan Azura Audia, yang senantiasa memberikan kasih sayang, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya. Semoga Allah Subhana wa ta'ala membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
Penulis

Nuraini
11742200822



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Permasalahan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA OPERASIONAL	
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	9
C. Konsep Variabel.....	23
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Uji Validitas Data.....	34
F. Uji Reliabilitas Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kecamatan Patamuan	37
B. Perkembangan Gedung KUA Kecamatan Patamuan	37
C. Letak Geografis KUA Kecamatan Patamuan.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patamuan	38
E. Peta Wilayah Kecamatan Patamuan.....	39
F. Program Kerja KUA Kecamatan Patamuan.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	61
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Operasional Variabel X dan Y	27
Tabel III.1	Skor Alternatif Jawaban Angket	33
Tabel III.2.	Interpretasi Koefisien Kolerasi Product Moment	35
Tabel IV.1	Daftar Pernikahan Bulan Januari – Desember 2019	42
Tabel V.1	Pernyataan 1 Saya memahami materi pernikahan yang disampaikan oleh pembimbing	44
Tabel V.2	Pertanyaan 2 Saya memahami asas-asas bimbingan setelah melalui bimbingan pranikah	45
Tabel V.3	Pertanyaan 3 Saya mengetahui makna dari bimbingan pranikah	45
Tabel V.4	Pertanyaan 4 Saya memahami hikmah pernikahan setelah melalui bimbingan melalui bimbingan pranikah	45
Tabel V.5	Pertanyaan 5. Saya memahami fungsi pernikahan setelah melalui bimbingan melalui bimbingan pranikah	46
Tabel V.6	Pertanyaan 6 Saya menjadi lebih mempunyai kesiapan mental yang kuat untuk melakukan pernikahan setelah melalui bimbingan pranikah	46
Tabel V.7	Pertanyaan 7 Saya memahami persyaratan- persyaratan pernikahan setelah melalui bimbingan pranikah.....	47
Tabel V.8	Pertanyaan 8 Saya jadi mempunyai wawasan dan pengetahuan bagaimana membina kehidupan berumah tangga sesuai ajaran islam Setelah melalui bimbingan pranikah.....	47
Tabel V.9	Pertanyaan 9. Saya mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri saya sendiri setelah melalui bimbingan pranikah	484
Tabel V.10	Pertanyaan 10 Saya memahami tujuan pernikahan setelah melalui bimbingan pranikah	48
Tabel V.11	Pertanyaan 11 Saya tau bagaimana membina kasih sayang dalam rumah tangga setelah melalui bimbingan pranikah.....	48
Tabel V.12	Pertanyaan 12. Saya mempunyai wawasan bagaimana menyelesaikan segala masalah yang terjadi didalam rumah tangga setelah melalui bimbingan pranikah.....	49
Tabel V.13	Pertanyaan 13 Saya mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang thalag dan rujuk setelah melalui bimbingan pranikah ...	49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel V.14	Pertanyaan 14 Saya tau mencintai seluruh keluarga baik pasangan maupun keluarga pasangan tanpa membeda-bedakan setelah melalui bimbingan pranikah	50
Tabel V.15	Pertanyaan 15 Saya jadi mempunyai wawasan dan pengetahuan bagaimana membina kehidupan berumah tangga sesuai ajaran islam setelah melalui bimbingan pranikah	50
Tabel V.16	Pertanyaan 16 Saya memiliki masa depan yang lebih terarah setelah melalui bimbingan pranikah	51
Tabel V.17	Pertanyaan 17 Kekhawatiran saya untuk mejalani kehidupan berumah tangga berkurang setelah melalui bimbingan pranikah	51
Tabel V.18	Pertanyaan 18 Saya mengetahui tata cara pernikahan menurut islam setelah melalui bimbingan pranikah.....	52
Tabel V.19	Pertanyaan 19 Saya lebih mempunyai wawasan bagaimana menjaga kehormatan pasangan melalui bimbingan pranikah	52
Tabel V.20	Pertanyaan 20 Saya mempunyai kemandirian untuk hidup berkeluarga setelah melalui bimbingan pranikah	52
Tabel V.21	Pertanyaan.21 Memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan.....	53
Tabel V.22	Pertanyaan 22 Bertukar pikiran dengan pasangan untuk menyampaikan persoalan maupun keluh kesah yang dihadapi ..	53
Tabel V.23	Pertanyaan 23 Mempunyai hubungan yang baik antar keluarga pasangan.....	54
Tabel V.24	Pertanyaan 24 Meminta maaf selepas bertengkar.....	54
Tabel V.25	Pertanyaan 25 Saling terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga	54
Tabel V.26	Pertanyaan 26 Memiliki rasa empati terhadap pasangan	55
Tabel V.27	Pertanyaan 27 Saling terbuka dan bekerja sama menghadapi kesulitan finansial dalam rumah tangga.....	55
Tabel V.28	Pertanyaan 28 Mendahulukan kebutuhan dari pada keinginan...	56
Tabel V.29	Pertanyaan 29 Terpenuhi kebutuhan rumah tangga.....	56
Tabel V.30	Pertanyaan 30 Mengelola keuangan dengan bijak dan tidak berlaku boros.....	56
Tabel V.31	Pertanyaan 31. Merasa cemburu sewajarnya terhadap pasangan	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel V.32	Pertanyaan 32 Merasa kecewa terhadap perilaku pasangan	57
Tabel V.33	Pertanyaan 33 Mencari jalan keluar saat terjadi permasalahan ..	58
Tabel V.34	Pertanyaan 34 Merasa kecewa terhadap pasangan bermula dari masalah yang tidak memiliki bukti (cemburu buta)	58
Tabel V.35	Pertanyaan 35 Memiliki rasa saling percaya terhadap pasangan	58
Tabel V.36	Pertanyaan 36 Memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menghindari peluang berselingkuh	59
Tabel V.37	Pertanyaan 37 Senantiasa bersama pasangan dalam keadaan suka maupun duka	59
Tabel V.38	Pertanyaan 38 Merasa berkuasa sepenuhnya terhadap pasangan	60
Tabel V.39	Pertanyaan 39 Melakukan kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga	60
Tabel V.40	Pertanyaan 40 Mendapatkan penanganan medis maupun non medis setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga	61
Tabel V.41	Data Variabel	61
Tabel V.42	Uji Validitas Variabel X	63
Tabel V.43	Hasil Uji Validitas Variabel Y	64
Tabel V. 44	Uji Validitas Variabel X dan Y	65
Tabel V.45	Model Summary	65
Tabel V.46	Coefficients	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan bentuk sebuah keluarga melalui hubungan jenis kelamin. Perkawinan juga di sebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti saling memasukkan, mengumpulkan dan arti yang lebih umum digunakan yakni persetubuhan.¹

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-rum:21).*³

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly., *Fiqh Munakahat* , PRENADA MEDIA GROUP. 5.

² Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al-hikmah* . Vol 14. no.2 2013. 1

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama, 2003. 406

⁴ Kompilasi Hukum Islam Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1

Untuk menuju pernikahan yang diimpikan calon pengantin melakukan persiapan yang matang baik itu kesiapan mental maupun fisik. Untuk kematangan fisik perempuan bisa diukur dari umur perempuan yang telah memasuki 18 – 20 tahun dan untuk pria dengan umur 25 tahun. Untuk kematangan mental bagi seorang perempuan dan laki-laki dapat ditentukan dari kematangan psikologis kedua pasangan yaitu telah dapat mengendalikan diri, tidak mudah tersinggung, tidak kenak-kanakan dalam berperilaku dan berucap dan bisa menerima satu sama lain.⁵

Agar pasangan pengantin memiliki daya tahan yang kuat menghadapi masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga, maka perlulah adanya bimbingan pra nikah agar dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga kelak. Diadakannya bimbingan pranikah untuk sebagai pembekalan bagi calon suami istri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan kepada calon suami istri yang dilangsungkan sebelum adanya akad nikah, yang mencakup kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan dan membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam⁶

Banyak yang beranggapan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang indah penuh dengan bunga-bunga harapan. Memulai hidup dengan orang yang dicintai untuk selamanya dengan sepenuh hati, serta membingkai ibadah dalam sebuah rumah tangga menuju ridho Ilahi. Namun demikian masih banyak calon pengantin yang mengkhawatirkan kejadian buruk pada rumah tangga yang akan mereka jalani. Selain itu pernikahan juga merupakan peristiwa sosial, artinya pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Banyak yang dilakukan calon pengantin untuk mempersiapkan dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan untuk menjauhi hal-hal yang

⁵ Nurul Latiffah, *Efektifitas Penyuluhan Komunikasi Terapeutik Pra Menikah Terhadap Kesiapan Dri Menuju Pernikahan*, vol. 15 , no. 1, 2020.5

⁶ Saphira Adlina, *Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*, Universitas Islam Negeri A- Raniry Darussalam Banda Aceh : Prodi Bimbingan Konseling Islam, 2020. 35



akan merugikan calon pengantin telah mempersiapkannya dengan melakukan bimbingan pra nikah. Dengan melakukan bimbingan pra nikah banyak para calon pengantin berharap bahwasanya pernikahan yang akan mereka jalani berjalan dengan baik-baik saja bahkan selalu harmonis. Namun disisi lain, pernikahan yang dijalani tidak selalu berjalan dengan baik banyak lika liku yang dihadapi di dalam pernikahan.

Akan ada permasalahan yang muncul di dalam mengarungi rumah tangga, mulai dari permasalahan yang sepele sampai masalah yang paling besar. Di zaman sekarang banyak faktor yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga dari masalah komunikasi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Problematika merupakan suatu permasalahan yang membutuhkan sebuah penyelesaian atau solusi yang tepat . Permasalahan yang di lalui dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut dinamis, jika anggota keluarga dapat menangani permasalahan tersebut dan dapat memainkan peran masing-masing sebagai anggota keluarga, namun apabila dalam berumah tangga sebuah keluarga tidak dapat memainkan perannya sebagai anggota keluarga maka dapat dikatakan bahwa belum adanya kesiapan bagi pasangan suami istri untuk mebangun sebuah rumah tangga.

Rumah tangga yang tidak adanya penyelesaian pasangan suami istri dalam menghadapi problematika di dalam rumah tangga dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Oleh karena itu, saat seseorang mencari pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada seseorang yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kelemahan.

Dengan bimbingan pranikah maka akan adanya pembekalan yang sangat bermanfaat bagi calon pasangan suami istri dan dapat diterapkan di kehidupan rumah tangga mereka kelak. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Patamuan jumlahnya menyesuaikan

calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri. Keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan pranikah adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri.

Fenomena yang penulis jumpai di lapangan yaitu masih adanya perceraian yang disebabkan kesenjangan, kekerasan, perselingkuhan karena tidak adanya saling percaya antar pasangan, kurangnya kesadaran dalam memahami hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga maka dari itu perlunya diterapkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Data yang ada di KUA Kecamatan Patamuan masih menunjukkan adanya perceraian yang disebabkan berbagai faktor. Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian, untuk melihat apakah ada pengaruh bimbingan pra nikah terhadap penyelesaian problematika keluarga sehingga penulis mengambil judul tentang “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Penyelesaian Problematika di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”.

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat” Judul yang sederhana ini perlu penegasan istilah untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan, dan akan lebih mudah setelah di jelaskan lebih lanjut secara terperinci sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau muncul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang dalam bertindak.⁷

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan kepada calon suami istri yang dilangsungkan sebelum adanya akad nikah, yang

⁷ kbbsi.web.id › pengaruh



mencakup kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan dan membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam⁸

3. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan proses pemecahan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi.⁹

4. Problematika

Problematika adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan sehingga dapat memunculkan rasa-rasa ketidakpuasan terhadap hal yang dikehendaki.¹⁰

5. Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang berdasarkan dari hubungan pernikahan dan juga mempunyai ikatan darah umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹¹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah bahwa permasalahan pokok dari kajian ini adalah Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, maka persoalan yang terkait dengan kajian ini ialah sebagai berikut:

- Fenomena adanya terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan di masyarakat Kecamatan Patamuan.
- Tingkat keberhasilan bimbingan pranikah.

⁸ Saphira Adlina, *Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*, (Universitas Islam Negeri A- Raniry Darussalam Banda Aceh : Prodi Bimbingan Konseling Islam, 2020). 35

⁹ <http://www.kamusbesar.com/penyelesaian>.

¹⁰ Atika Erdianingsih. *Problematika Dakwah Salafi*, (IAIN Purwokerto: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2017.),8.

¹¹ Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020). 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pasangan suami isteri yang telah melakukan bimbingan pranikah disinyalir mengalami problematika keluarga.

d. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penulis memfokuskan penelitian pada Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Luas lingkup penelitian ini mencakup informasi seputar pernikahan.
- b. Informasi yang disajikan: pengertian bimbingan pranikah, asas-asas bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, hikmah pernikahan dan problematika keluarga.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan permasalahan ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh signifikan Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Guna teoritis

1) Bagi institusi

Institusi khususnya mahasiswa bisa meningkatkan wawasan mengenai pengaruh bimbingan pranikah serta penyelesaian terhadap problematika keluarga.

2) Bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti dalam terselesaikannya masalah mengenai pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga.

b. Guna praktis

1) Responden

Masyarakat serta pasangan Suami Istri dapat tahu, mengerti serta memahami dan mengimplementasikan hasil penelitian ini, yaitu ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika pasangan suami istri dalam berkeluarga.

2) Instansi penelitian

KUA dapat meningkatkan bimbingan kepada setiap pasangan yang akan menikah mengenai penyelesaian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini ialah:

BAB I : Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan, kajian terdahulu, kajian teori, definisi konseptual dan konseptual variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Bab ini berisikan metodologi penelitian.

BAB IV : Bab ini berisikan gambaran umum dan subyek penelitian.

BAB V : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Aini

Dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”.¹² Jika dalam skripsi di atas meneliti hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kecemasan, dimana yang diteliti adalah calon pengantin wanita yang menjalani bimbingan pranikah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dimana yang diteliti adalah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga yang telah menjalani bimbingan pranikah. Dari skripsi di atas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai bimbingan pranikah.

2. Skripsi Rista Endriani

Dengan judul “Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”.¹³ Jika dalam skripsi di atas meneliti bimbingan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon suami istri, dimana yang diteliti adalah

¹² Nur aini. ” *Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*”. Skripsi UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 2018.

¹³ Rista Endriani. “*Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)*”. Skripsi UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 2014.

pelaksanaan serta cara dari bimbingan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dimana yang diteliti adalah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga yang telah menjalani bimbingan pra nikah. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai mewujudkan keluarga sakinah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau muncul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁴

2. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*Guidance*” yang berarti pemberian petunjuk, bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk merentaskan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵ Menurut W.S. Winkel sebagaimana dikutip oleh Samsul Munir Amin Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang untuk membuat pilihan dalam hidup secara bijak.¹⁶

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok untuk merentaskan permasalahan yang sulit agar mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan.¹⁷

¹⁴ kbbi.web.id › *pengaruh*

¹⁵ Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah. 2010. 3

¹⁶ Ibid. 7

¹⁷ Siti Prahitiningtyas. *Dakwah Islam Dengan Pendekatan Bimbingan dan Konseling*.

UIN Walisongo. vol. 30. no.2. 2018. 4



Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan merupakan pemberian bantuan terhadap seseorang maupun kelompok dalam membuat keputusan yang bijaksana untuk mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan.

b. Asas-asas Bimbingan

Melakukan bimbingan tentu harus ada kaidah yang harus diperhatikan agar terlaksananya bimbingan yang optimal, berikut penjelasan asas-asas bimbingan:

1) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan merupakan konselor mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data maupun keterangan dari klien sehingga rahasia dari klien benar-benar terjaga dan dapat dirahasiakan.

2) Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan tidak ada keterpaksaan dari klien untuk menjalani bimbingan dan arahan yang diberikan oleh konselor, klien menjalani bimbingan dengan kerelaan dan kesukaan.

3) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan tidak ada kebohongan dan tidak berpura-pura memberikan informasi kepada konselor.

4) Asas kekinian

Asas kekinian merupakan permasalahan yang dirasakan oleh klien pada masa sekarang bukan pada masa lampau.¹⁸

5) Metode Bimbingan Pranikah

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu Methodus yang berarti cara. Secara etimologi metode merupakan cara untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. Di dalam perkawinan juga terdapat metode bimbingan sebelum pernikahan dilangsungkan, metode ini berguna agar untuk

¹⁸ Abu Bakar M. Luddin. *Dasar- Dasar Konseling*. (Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2010). 25

mendapatkan hasil yang maksimal, adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

6) Metode ceramah

Metode ceramah yang digunakan ini memberikan materi – materi yang berkaitan dengan pernikahan secara lisan. Metode ceramah digunakan agar materi – materi tersampaikan dengan baik dan jelas.

7) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode tanya jawab ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta mengetahui materi yang berkaitan dengan pernikahan. Metode ini digunakan bertujuan agar peserta ikut aktif dalam proses bimbingan pranikah.¹⁹

c. Pengertian Pranikah

Pranikah adalah masa dimana belum adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk menjadi sepasang suami istri yang resmi secara undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.²⁰ Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ menurut bahasa merupakan arti dari membentuk rumah tangganya dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual. Perkawinan juga disebut dengan ‘pernikahan’ yang berasal dari kata ‘nikah’ yang secara bahasa artinya mengumpulkan, dan bersetubuh. Sedangkan menurut

¹⁹ Hamdi Abdul Karim. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. (IAIN Metro: Vol. 01 No. 02. 2019). 13

²⁰ Rista Endriani. *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. UIN SUSKA RIAU. Bimbingan Penyuluhan Islam. 2014.

²¹ *Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan*. Pasal 1

istilah hukum Islam perkawinan merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan berhubungan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.²²

Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang menjadi ketetapan Allah dan menjadi salah satu dari ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenteram dan bahagia jika sudah melaksanakan ibadah menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Ar-Rum: 21 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah agar manusia merasa tenteram dan hidup dengan penuh kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-rum:21).²³

Perkawinan merupakan suatu akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan akad nikah (perjanjian) halallah pergaulan antara suami istri.²⁴

3. Hikmah Syariat Pernikahan

Hikmah dari sebuah perkawinan ataupun pernikahan dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan baik itu sosial, kesehatan, kejiwaan maupun akhlak. Bagi manusia yang menyadarinya makna dan hakikat perkawinan

²² Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Munakat. (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. 2003). 5-6

²³ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Departemen Agama, 2003).406

²⁴ Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. *Menggapai Rumah Tangga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bagaikan Taman Syurga*. (Padang: Dep. Agama Sumatera Barat, 2004). 2



sebagaimana yang disyariatkan ajaran Islam menagandung nilai yang teramat besar, diantara hikmah dari perkawinan sebagai berikut:

- 1) Menjamin kelestarian umat manusia.
Dengan adanya perkawinan, manusia dapat menurunkan generasi penerusnya dan ini melestarikan kelangsungan hidup berikutnya. Dan ini sangat diperlukan karena merekalah khilafah yang akan mengelola kelangsungan bumi.
- 2) Menjaga kesinambungan generasi.
Dengan adanya pernikahan akan menjaga kesinambungan genarasi akan tetap terjamin. Anak- anak dan cucu- cucu yang akan meneruskan kebanggan generasi berikutnya. Hal ini merupakan sarana regenerasi umat.
- 3) Menjauhkan masyarakat dari kehancuran moral.
Perkawinan disyariatkan Islam ditujukan untuk menyalurkan syahwat manusia secara sah dan halal. Jika tak ada ikatan halal maka akan terjadi banyaknya perzinahan.
- 4) Suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga.
Dengan pernikahan, suami istri yang telah berada dalam naungan kehidupan rumah tangga dan dapat saling bahu- membahu dalam membina rumah tangga.
- 5) Menjamin ketenangan jiwa.
Ketenangan suami istri dapat terjamin dengan adanya pernikahan, kerana satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Semua tugas antara suami istri dijalankan dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terbentuknya rumah tangga yang harmonis.²⁵

4. Bimbingan Pranikah Menurut Para Ahli

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menjalani pernikahan sesuai

²⁵ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. (Jakarta: Qishti Press. 2006). 6-10

dengan syari'at Allah, untuk mencapai kebahagiaan rumahtangga di dunia maupun akhirat.²⁶ Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu memahami makna dari pernikahan dan hidup berumahtangga sesuai tuntunan agama dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri.²⁷

Jadi pengertian bimbingan pranikah dalam penelitian adalah pemberian bantuan terhadap calon pasangan suami istri sebelum adanya perjanjian yang sah secara undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Adanya problematika didalam keluarga menandakan bahwa kerap kali pasangan suami istri tidak bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, maka diperlukannya bimbingan dari orang lain untuk membantu mengatasi permasalahannya. Pelaksanaan bimbingan pranikah harus dikelola dengan baik agar mempermudah terlaksananya bimbingan pranikah. Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah yang baik diperlukannya unsur-unsur yang perlu diperhatikan yakni subjek, objek, materi, tujuan dan fungsi bimbingan pranikah.²⁸

a. Subjek bimbingan pranikah

Subjek (pembimbing ayau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok bagi calon pasangan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Ada beberapa kriteria mejadi seorang pembimbing yaitu:

- 1) Seorang pembimbing dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.

²⁶ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2001). 86.

²⁷ Alifah Nurfauziah. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Volume 5, Nomor 4, 2017). 454

²⁸ Hamdi Abdul Karim. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. (Vol: 01.No. 2 Juli-Desember 2019).



- 2) Seorang pembimbing harus memiliki wibawa dalam menyampaikan nasihat kepada calon pengantin.
 - 3) Seorang pembimbing harus mempunyai pemahaman terhadap permasalahan dalam rumah tangga baik teori maupun praktek.
 - 4) Pembimbing mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima bagi calon pengantin.
 - 5) Pembimbing mampu melakukan pendekatan dengan baik dan dapat meyakinkan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
 - 6) Memiliki umur yang dianggap relatif menjadi seorang pembimbing, sehingga sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
 - 7) Pembimbing harus mempunyai niat yang tinggi dan baik, tidak hanya memandang duniawi namun memiliki niat yang dilandasi ibadah.
- b. Objek bimbingan pranikah
- Bimbingan pranikah memiliki objek atau sasaran yang dituju yaitu:
- 1) Calon suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai fisik maupun psikis yang telah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan dalam sebuah ikatan dalam rumah tangga.
 - 2) Suami istri, yakni laki-laki dan perempuan dewasa yang secara resmi telah memiliki ikatan dalam rumah tangga.
 - 3) Anggota keluarga, yaitu individu yang memiliki hubungan dekat dengan calon pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
 - 4) Masyarakat, yaitu sekelompok individu dalam suatu lingkungan tertentu yang didalamnya berupa susunan tata kehidupan, adat-istiadat dan kebudayaan.²⁹

²⁹ Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama*

c. Materi bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, materi bimbingan pranikah merupakan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga yang pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh karena itu calon pengantin diberikan pembekalan dalam berumah tangga oleh pembimbing mengenai:

- 1) Pengertian pernikahan.
- 2) Tujuan pernikahan.
- 3) Pelaksanaan pernikahan.
- 4) Hikmah pernikahan.
- 5) Pelaksanaan pernikahan.
- 6) Hubungan suami istri.
- 7) Hubungan antar keluarga.
- 8) Harta dan warisan.
- 9) Poligami.
- 10) Perceraian.
- 11) Rujuk dan talak.
- 12) Pengetahuan agama.
- 13) Pembinaan sikap saling menghormati antar suami istri.
- 14) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah halal.³⁰

d. Tujuan bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan terhadap individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga, antara lain dengan jalan:

³⁰ Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015. 3

³⁰ Mifratul Afif. *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018. 22-23

- 1) Membantu individu untuk memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu untuk memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu untuk memahami persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu dalam memahami kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam.³¹
- e. Fungsi Bimbingan Pranikah
- 1) Masa depan lebih terarah, dengan adanya bimbingan sebelum terjadinya ikatan pernikahan dapat menjelaskan tentang apa yang diyakini dan rencana yang akan dilakukan setelah pernikahan sehingga calon pengantin dapat menyatukan visi dan misi sebelum pernikahan agar terhindar dari perselisihan.
 - 2) Saling memahami keluarga pasangan, memberikan pemahaman agar saling memahami dan membina rasa pengertian agar menghindari prasangka- prasangka buruk bagi hubungan calon pengantin.
 - 3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di dalam bimbingan pranikah, calon pengantin diajarkan untuk saling terbuka, saling memahami dan menjaga satu sama lain agar terhindar dari perselisihan didalam hubungan.
 - 4) Memberikan kepuasan dalam pernikahan, bimbingan pranikah berfungsi untuk membantu menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan oleh calon pasangan dalam memandang rencana kedepannya, dengan mengikuti bimbingan pranikah calon suami

³¹ Afrizal. *Prinsip Komunikasi Dalam Al-Quran Untuk Proses Bimbingan Pranikah*, Institut Agama Islam (IAI) Al- Ziziyah Samalanga. Vol 1 No 2. 2020.9



istri dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi.³²

5. Penyelesaian Problematika Keluarga.

Penyelesaian merupakan proses pemecahan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi³³ Problematika Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masih menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahan.³⁴ Problematika menurut para ahli adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.³⁵

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan sering kali terjadi di dalam sebuah keluarga, keluarga merupakan rumah tangga yang memiliki hubungan darah serta memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota.³⁶ Dalam kehidupan rumah tangga akan ada problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri, diantaranya problematika yang dihadapi yaitu:

a. Masalah komunikasi dalam keluarga

Komunikasi keluarga merupakan aktivitas yang terjadi antar anggota keluarga, dalam berbagai hal sebagai sarana untuk bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian, dan tempat untuk menyampaikan segala persoalan atau keluh kesah yang dirasakan. Hakikat komunikasi dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami agar terciptanya suasana keluarga yang harmonis.

Jika hakikat komunikasi ini tidak diterapkan akan banyak terjadi pertikaian dan pertengkaran karna kurangnya saling memahami antar

³² Nida Amelia. *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*. (Vol. 8, Nomor. 1. 2020). 55

³³ <http://www.kamusbesar.com/penyelesaian>.

³⁴ <http://www.kamusbesar.com/problematika>

³⁵ Ummu Salamah. *Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Beda Budaya*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018. 25

³⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. (Jakarta: Prenada Media. 2016). 5

anggota keluarga. Teknik komunikasi yang baik antara suami istri dalam sebuah pernikahan mencakup beberapa unsur penting, yaitu : empati, keterbukaan dan cara pasangan menyelesaikan konflik.³⁷ Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah pernikahan, komunikasi yang berkesan bagi pasangan dapat menimbulkan kenyamanan dan keharmonisan dalam sebuah pernikahan atau keluarga. Adapaun keberkesanan proses komunikasi yaitu:

- 1) Mendengar antara satu sama lain
- 2) Menyatakan aduan dengan tepat dan jelas
- 3) Menunjukkan tanda penghargaan
- 4) Mengemukakan permintaan dengan nada suara yang lembut
- 5) Senantiasa meminta maaf selepas bertengkar.³⁸

b. Masalah ekonomi (harapan di luar kemampuan)

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah pernikahan adalah faktor ekonomi finansialnya yang baik. Dengan keuangan yang baik dapat menegakkan kebutuhan keluarga. Sebaliknya apabila kebutuhan ekonomi-finansial tidak terpenuhi akan berakibat buruk bagi rumah tangga, anak-anak mengalami kelaparan, mudah mengalami sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkar suami istri, dan dampak yang paling buruk dapat terjadi perceraian.³⁹

Masalah ekonomi sangatlah rentan dialami oleh sebuah keluarga yang memiliki taraf ekonomi yang rendah. Masalah ekonomi sangat mudah memicu pertikaian dan pertengkar dan bahkan bisa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga sangat penting mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan agar masalah

³⁷ Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal*. e-Journal Ilmu Komunikasi. vol. 1. no. 2. 2013. 87

³⁸ Zaizul bin Ab.Rahman & Jaffary Awang. *Peningkatan Komunikasi Sebagai Penyelesaian Masalah Dalam Kaunseling Perkahwinan dan Keluarga*. Department of Theology and Philosophy. Faculty of Islamic Studies. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004. 677

³⁹ Agoes Dariyo. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikologi vol. 2. no. 2. 2004. 95



ekonomi dapat diatasi secara perlahan. Pasangan suami istri penting memperhatikan finansial dalam rumah tangga, dengan mengelola keuangan dengan bijak dan tidak berlaku boros. Kebiasaan berbelanja dalam keluarga perlu diawasi karena kebiasaan boros berdampak negatif bagi kesejahteraan keluarga.⁴⁰

c. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan tidak sayang terhadap perilaku seseorang yang dicintai karena mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Tidak diperkenankan untuk cemburu buta karena akan memicu pertengkaran dan pertikaian dalam rumah tangga. Untuk mengetahui sejauh mana cemburu yang dirasakan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga, Parrot dan Smith 1987 membagi menjadi dua jenis cemburu yaitu:

- 1) *Normal jealousy* (cemburu yang normal) adalah saat individu merasakan kecewa terhadap pemicu dalam hubungan yang dijalankan. Untuk memulihkan rasa kecemburuan ini dapat membicarakan langsung dengan pasangan dan mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi.
- 2) *Pathological jealousy* (cemburu yang berbahaya) adalah perasaan kecewa terhadap pasangan bermula dari masalah yang tidak memiliki bukti maupun masalah yang tidak ada sama sekali. Kecemburuan biasanya muncul dari individu itu sendiri.⁴¹ Untuk menangani perasaan cemburu yang berlebih dalam sebuah hubungan dapat dilakukan dengan cara menimbulkan kepercayaan diri, pengabaian yang selektif terhadap hal yang menimbulkan

⁴⁰ Azizi dkk. *Pembentukan Keluarga Yang Bahagia.: Cara Membuat Keputusan dan Cara Mengatasi Masalah Untuk Kecemerlangan Keluarga*, Pensyarah Psikologi Pendidikan Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. 2004. 4

⁴¹ Husin. *Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016*. Skripsi Universitas Medan Area. (Medan: Fakultas Psikologi. 2016). 30





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa cemburu dan dukungan diri dari individu tersebut untuk dapat berpikir positif.⁴²

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah dengan orang lain selain pasangannya masing – masing. Perselingkuhan marak terjadi dikarenakan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam pernikahannya, dan tidak adanya saling percaya antara suami istri. Untuk mengatasi perselingkuhan dapat dilakukan dengan selalu menjaga komunikasi dengan pasangan dan saling terbuka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Perselingkuhan didalam hubungan suami istri dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Niat dan tekad yang kuat dari suami maupun istri
- 2) Putus selingkuh (memutuskan perselingkuhan)
- 3) Kesiediaan untuk berubah
- 4) Menghindari kelangsungan hubungan
- 5) Menghindari peluang perselingkuhan
- 6) Berada bersama pasangan perkawinan
- 7) Membina komunikasi.⁴³

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan suami ataupun istri merasa berkuasa atas diri pasangannya. Ada beberapa kekerasan didalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial budaya.⁴⁴ Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga berakar dari beberapa permasalahan, yaitu:

⁴² Halimatussadiyah. *Cemburu, Agresi dan Penanggulangnya: Study Kasus Pada Penanganan Suami Istri*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. (Jakarta : Fakultas Psikologi. 2004). 37

⁴³ Kumia Muhajarah. *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*. Sawwa: Jurnal Studi Gender vol. 12. no. 1. 2016. 34-38

⁴⁴ Ulfiah. *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Keluarga*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2016. 81-113



- 1) Masyarakat menganggap bahwa masalah perkawinan sebagai urusan pribadi dan tidak boleh adanya campur tangan orang lain.
- 2) Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai otoritas penuh, pada posisi ini suami dapat mengendalikan dan mengontrol keluarganya.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga masih dipengaruhi oleh kebiasaan patriarki.⁴⁵

Upaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga pada korban dapat diselesaikan dengan beberapa bantuan yaitu: memberikan bantuan konseling dan dapat bekerjasama dengan psikolog, penanganan medis, bantuan hukum dan adanya rumah aman.⁴⁶

Keluarga merupakan tempat pertama untuk melakukan interaksi dan mengenal perilaku yang dilakukan oleh manusia. Keluarga menurut George Murdock merupakan kelompok sosial yang mempunyai kebiasaan untuk tinggal bersama, bekerjasama dalam perekonomian dan tempat terjadinya proses reproduksi⁴⁷ Pada dasarnya keluarga memiliki fungsi, fungsi dalam keluarga ada yang sifatnya sulit dirubah atau permanen dan ada fungsi yang relatif lebih mudah berubah, adapun fungsi keluarga pokok keluarga yaitu:

- 1) Fungsi biologik
 Fungsi biologik merupakan dasar kelangsungan kehidupan untuk meneruskan generasi selanjutnya.
- 2) Fungsi afeksi
 Fungsi afeksi merupakan hubungan yang timbul akibat cinta dan kasih, hubungan ini sangat penting dalam keluarga karena menjadi

⁴⁵ Emy Rosnawati. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum* vol. 18 no. 1. 2018. 87

⁴⁶ Maria Oktasari dkk. Kajian Teoritis Layanan Konseling Untuk Korban Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Psikodidaktika*. vol 3. no 1. 2018.15

⁴⁷ Ulfiah. *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Keluarga*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2016).1



dasar sebuah perkawinan. Faktor afeksi ini sangat penting dan baik dalam membantu perkembangan anak.

3) Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi merupakan proses interaksi keluarga, anak akan mempelajari pola tingkah laku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, fungsi sosialisasi ini akan mempengaruhi perkembangan anak dalam berperilaku.⁴⁸ Maka demikian problematika keluarga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh berbagai hal yang menerpa kehidupan rumah tangga.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini akan dicari adalah pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dengan kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan ke konsep operasional variabel. Dalam konsep operasional didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian dilapangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel bebas : Bimbingan pranikah

Variabel tergantung : Penyelesaian problematika keluarga

2. Definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah:

Konsep operasional diperlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini⁴⁹. Untuk mengetahui batasan-batasan tersebut di bawah ini merupakan indikator-indikator dari

⁴⁸ Nur Endah Januarti. *Problematika Keluarga dengan Pola Karir Ganda*. Vol. 4. NO. 4. 2010. 23-24

⁴⁹ A. A. Gde Muninjaya. *Langkah – Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*. Jakarta: EGC. 2003. 24

variabel X dan Y. Operasional yang dibuat dalam penelitian ini ialah yaitu: Bimbingan Pranikah (X)

a. Subjek bimbingan pranikah

Subjek (pembimbing ayau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok bagi calon pasangan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Ada beberapa kriteria mejadi seorang pembimbing yaitu:

- 1) Seorang pembimbing dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- 2) Seorang pembimbing harus memiliki wibawa dalam menyampaikan nasihat kepada calon pengantin.
- 3) Seorang pembimbing harus mempunyai pemahaman terhadap permasalahan dalam rumah tangga baik teori maupun praktek.
- 4) Pembimbing mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima bagi calon pengantin.
- 5) Pembimbing mampu melakukan pendekatan dengan baik dan dapat meyakinkan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
- 6) Memiliki umur yang dianggap relatif menjadi seorang pembimbing, sehingga sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- 7) Pembimbing harus mempunyai niat yang tinggi dan baik, tidak hanya memandang duniawi namun memiliki niat yang dilandasi ibadah.

b. Objek bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah memiliki objek atau sasaran yang dituju yaitu:

- 1) Calon suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai fisik maupun psikis yang telah siap dan sepatat untuk menjalin hubungan dalam sebuah ikatan dalam rumah tangga.



- 2) Suami istri, yakni laki-laki dan perempuan dewasa yang secara resmi telah memiliki ikatan dalam rumah tangga.
- 3) Anggota keluarga, yaitu individu yang memiliki hubungan dekat dengan calon pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- 4) Masyarakat, yaitu sekelompok individu dalam suatu lingkungan tertentu yang didalamnya berupa susunan tata kehidupan, adat-istiadat dan kebudayaan.⁵⁰

c. Materi bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, materi bimbingan pranikah merupakan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga yang pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh karena itu calon pengantin diberikan pembekalan dalam berumah tangga oleh pembimbing mengenai:

- 1) Pengertian pernikahan.
- 2) Tujuan pernikahan.
- 3) Pelaksanaan pernikahan.
- 4) Hikmah pernikahan.
- 5) Pelaksanaan pernikahan.
- 6) Hubungan suami istri.
- 7) Hubungan antar keluarga.
- 8) Harta dan warisan.
- 9) Poligami.
- 10) Perceraian.
- 11) Rujuk dan talak.
- 12) Pengetahuan agama.
- 13) Pembinaan sikap saling menghormati antar suami istri.

⁵⁰ Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015. 3



14) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah halal.⁵¹

d. Tujuan bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan terhadap individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu untuk memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu untuk memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu untuk memahami persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu dalam memahami kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam.⁵²

e. Fungsi Bimbingan Pranikah

- 1) Masa depan lebih terarah, dengan adanya bimbingan sebelum terjadinya ikatan pernikahan dapat menjelaskan tentang apa yang diyakini dan rencana yang akan dilakukan setelah pernikahan sehingga calon pengantin dapat menyatukan visi dan misi sebelum pernikahan agar terhindar dari perselisihan.
- 2) Saling memahami keluarga pasangan, memberikan pemahaman agar saling memahami dan membina rasa pengertian agar menghindari prasangka- prasangka buruk bagi hubungan calon pengantin.

⁵¹ Mifratul Afif. *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018. 22-23

⁵² Afrizal. *Prinsip Komunikasi Dalam Al-Quran Untuk Proses Bimbingan Pranikah*, Institut Agama Islam (IAI) Al- Ziziyah Samalanga. vol 1. no 2. 2020. 9

- 3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di dalam bimbingan pranikah, calon pengantin diajarkan untuk saling terbuka, saling memahami dan menjaga satu sama lain agar terhindar dari perselisihan didalam hubungan.
- 4) Memberikan kepuasan dalam pernikahan, bimbingan pranikah berfungsi untuk membantu menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan oleh calon pasangan dalam memandang rencana kedepannya, dengan mengikuti bimbingan pranikah calon suami istri dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi.⁵³

Penyelesaian Problematika Keluarga (Y). Penyelesaian problematika keluarga merupakan proses mencari jalan keluar agar dapat menghadapi permasalahan yang ada dan mampu menjalankan fungsi masing-masing sebagai anggota keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga akan ada problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri, diantaranya problematika yang dihadapi yaitu:

- a. Masalah komunikasi dalam keluarga
- b. Masalah ekonomi (harapan di luar kemampuan)
- c. Cemburu
- d. Perselingkuhan
- e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .

Tabel II.1
Operasional Variabel X dan Y

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bimbingan Pranikah (X)	1. Membantu pasangan calon suami istri merentaskan permasalahan yang ada dalam keluarga.	a. Membantu pasangan calon suami istri memahami makna dari bimbingan. b. Membantu pasangan calon suami istri memahami asas-asas bimbingan.

⁵³ Nida Amelia. *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*. vol. 8. no. 1. 2020. 55

Variabel	Indikator	Sub Indikator
	2. Membantu pasangan calon suami istri memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan didalam perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pasangan calon suami istri memahami makna dari pernikahan. b. Membantu pasangan calon suami istri memahami hikmah syari'at perkawinan. c. Membantu pasangan calon suami istri memahami fungsi dari bimbingan pranikah. d. Membantu pasangan calon suami istri memahami kesiapan mental maupun psikis untuk melaksanakan pernikahan. e. Membantu pasangan calon suami istri memahami pesayratan-persyaratan pernikahan menurut Islam. f. Membantu pasangan calon suami istri untuk melaksanakan pernikahan menurut Islam. g. Membantu pasangan calon suami istri untuk memahami pembinaan rumah tangga menurut Islam. h. Membantu pasangan calon suami istri memahami tujuan pernikahan.
Penyelesaian Problematika	Pasangan calon suami istri memahami faktor-	a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Keluarga (Y)	faktor mempengaruhi problematika keluarga: a. Masalah komunikasi	komunikasi. b. Menjelaskan bagaimana pasangan suami isteri yang mengalami masalah komunikasi dalam keluarga.
	b. Masalah ekonomi	a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi. b. Menjelaskan bagaimana pasangan suami isteri yang mengalami masalah ekonomi dalam keluarga.
	c. Cemburu	a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan cemburu. b. Menjelaskan bagaimana pasangan suami isteri yang mengalami masalah cemburu dalam keluarga.
	d. Perselingkuhan	a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan. b. Menjelaskan bagaimana pasangan suami isteri yang mengalami masalah perselingkuhan dalam rumah tangga.
	e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). b. Menjelaskan bagaimana pasangan suami isteri yang mengalami masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





D. Hipotesis

Menurut asal kata atau secara etimologis Hypothesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah, dan thesis berarti pendapat yang ditegakkan. Dari arti kata tersebut hipotesis dapat diartikan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti berfikir biasa, secara sadar dan terarah.⁵⁴ Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rumusan Hipotesis Alternatif (H_a) dan Hipotesis 0 (H_0), adalah sebagai berikut:

1) Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

2) Hipotesis 0 (H_0)

Tidak terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Literasi Media Publishing: Yogyakarta). 56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan dan dirumuskan pada bab sebelumnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini disajikan dalam bentuk angka-angka, selanjutnya dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta berdasarkan fakta yang ada padanya. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apakah ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kerja KUA Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan mengambil data keluarga yang telah melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Tempat penelitian ini di pilih karena penulis ingin mengetahui adakah pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tepatnya daerah asal penulis sendiri.

2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020/2021																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal				■																				
3	Pembuatan angket					■	■	■	■																
4	Penyerahan angket									■	■														
5	Pengolahan data											■	■												
6	Hasil penelitian													■	■	■	■								

Adapun waktu dilakukan penelitian ini ialah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal enam bulan:

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁵ Adapun populasi keseluruhan penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang menikah pada tahun 2019 dalam rentang waktu Januari-Desember dengan jumlah 156 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil sehingga dapat mewakili populasi..⁵⁶ Menurut Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Namun apabila subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-25%.⁵⁷ Adapun metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Suharsimi Arikunto, dengan rumus: $n = 25\% \times N$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Besar populasi

sehingga $n = 25\% \times N$
 $n = 0,25 \times 156$
 $n = 39$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 responden. Karakteristik dan ciri-ciri subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Sudah melaksanakan akad.

⁵⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015. 63

⁵⁶ *Ibid.* 64

⁵⁷ Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Riau: DOTPLUS Publisher. 2021.17

- b. Pasangan suami istri yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kuisisioner atau Angket

Pengumpulan data melalui kuisisioner atau angket sebagian besar penelitiannya menggunakan kuisisioner sebagai metode yang dipilih.⁵⁸ Adapun skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala liker. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai skor sebagai berikut.⁵⁹

Tabel III.1
Skor Alternatif Jawaban Angket

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju(KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Teknik Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan sebagainya.⁶⁰

⁵⁸Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. 76

⁵⁹Vivi Herlina. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2019. 6

⁶⁰Ibid. 78



E. Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan ketepatan suatu instrumen dalam mengukur sesuatu yang ingin di ukur oleh peneliti. Uji validitas di peroleh melalui menghubungkan setiap skor indikator dengan total indikator variabel, kemudian hasil korelasi di bandingkan dengan nilai signifikan pada taraf 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Uji validitas diproses menggunakan SPSS17.0. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

- 1) Jika r hitung $>$ r tabel (pada taraf sig. 0,05) maka instrument dinyatakan valid.
- 2) Jika r hitung $<$ r tabel (pada taraf sig. 0,05) maka instrument dinyatakan tidak valid.⁶¹

F. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas secara sederhana, reliabilitas berarti hal tahan uji atau dipercaya sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji, apabila memiliki konsistensi atau kejelasan hasil. Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan kuesioner atau angket. Untuk uji reliabilitas digunakan Gutman-Half Coefficient.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dikemukakan oleh Sugiyono.⁶² Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjabarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis Regresi Linear sederhana. Analisis Regresi Linear bertujuan untuk mendapatkan pengaruh antara variabel terikat atau dependent terhadap variabel bebas independent.

Rumus persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

⁶¹ Juliansyah Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).164.

⁶² Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2009) halaman 147



$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan :

Y : Variabel tidak bebas atau variabel terikat

X : Variabel bebas

α : Nilai intercepi konstan atau harga Y bila X = 0

b : Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan.

Dalam menganalisis data, cara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Deskriptif Kuantitatif menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dengan rumus kolerasi Product Moment sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n. X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n. Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r : koefisien kolerasi Pearsons Product Moment

N : jumlah individu dalam sampel

X : angka mentah untuk variabel x

Y : angka mentah untuk variabel y

Adapun interpretasi terhadap nilai r hasil analisis dari kolerasi sebagai berikut :

Tabel III.2
Interpretasi Koefisien Kolerasi Product Moment⁶³

Interval	Interpretasi
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Taraf signifikan yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dirumuskan sebagai berikut:

Signifikansi $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

⁶³ Rachmad Kriyanto. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana, 2006). 175

Signifikansi $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Untuk membuktikan hipotesis, apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka diketahui dengan cara :⁶⁴

- a) Jika $0,05 \leq \text{Sig. 2 (tailed)}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Jika $0,05 \geq \text{Sig. 2 (tailed)}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Uji signifikan regresi linear (Uji t) digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak dari sebuah penelitian. Kriteria pengujian berdasarkan signifikan sebagai berikut:

- a) H_0 diterima jika signifikan $> 0,05$
- b) H_a diterima jika signifikan $< 0,05$

Menentukan tabel distribusi t dicari pada $= 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-2$.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Riduwan dkk. Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian (Bandung: ALFABETA, 2013). 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kecamatan Patamuhan

Menurut informasi dari kepala KUA Kecamatan Patamuhan dan para sesepuh yang ada di lingkungan Kecamatan Patamuhan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuhan merupakan salah satu dari 17 KUA Kecamatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kantor Urusan Agama Patamuhan melaksanakan tugas dan fungsinya sejak tahun 2005 dimana kondisi Kantor Urusan Agama atau Balai nikah pada waktu itu masih dalam keadaan menumpang. Hal ini berlangsung sampai tahun yang akhirnya pada awal 2006 mendapatkan sebidang tanah yang hingga sekarang ditempati. KUA Kecamatan Patamuhan merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan VII Koto Sungai sariak yang pada tahun 2004 dimekarkan menjadi 3 kecamatan yakni KUA Kecamatan VII Koto, KUA Kecamatan Padang Sago dan KUA Kecamatan Patamuhan.

B. Perkembangan Gedung KUA Kecamatan Patamuhan

Informasi perkembangan KUA Kecamatan Patamuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang pariaman Nomor 92/KEP/IMB/BPP-2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan/Memperbaiki, Merombak Bangunan Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Maka pada tahun 2006 dirancangnya untuk Mendirikan Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuhan Yang Berlokasi Di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi gedung KUA Kecamatan Patamuhan, berada pada satu lokasi yang sangat strategis sehingga dengan potensi tersebut harus dipertahankan, bersebelahan dengan MtsN 04 Padang Pariaman.

Kondisi bangunan KUA Kecamatan Patamuhan memiliki luas tanah 750 M² dan bangunan permanen seluas 8 M² dan untuk menunjang kealancaran dari sebuah pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuhan perlu adanya pengoptimalan sarana dan prasarana serta penataan ruang yang



konduif, agar terciptanya pelayanan prima bersih melayani dan transparan penuh keterbukaan yang meliputi :1 ruang kepala,1 ruang pegawai/arsip, 1 ruang tamu/resepsionis, 1 ruang serbaguna/balai nikah, 1 ruang shalat, 1 ruang dapur, 1 WC, area tunggu dan halaman kantor yang menyediakan tempat parkir.

C. Letak Geografis KUA Kecamatan Patamuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan berada diwilayah Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan , 15 Km dari pusat Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan Patamuan memiliki luas wilayah 50,03 KM², yang terdiri dari 6 Nagari dan 41 Korong, dan Kecamatan patamuan merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten padang pariaman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan VII Koto Sungai Sarik
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan V Koto Timur dan Kecamatan Padang Sago
- 4) Sebelah Timur berbataan dengan Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.

Suhu udara Kecamatan Kunder rata-rata 30° (derajat) Celsius dengan kelembaban udara 59 % dan cuaca hujan rata-rata pertahun yaitu 2000 milimeter.

D. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patamuan

Pada awal berdirinya wilayah kerja KUA Kecamatan Patamuan tidaklah luas kerana KUA Kecamatan Patamuan merupakan pemekeran dari KUA Kecamatan VII Koto. Saat ini luas wilayah Kecamatan Patamuan adalah 50,03 dengan jumlah penduduk sekitar 16.674 jiwa dengan berbagai suku minang yang tersebar pada 6 (enam) Nagari yaitu dan 41 Korong : Nagari Sungai Durian, Nagari Tandikat, Nagari Tandikat Utara, Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Nagari Tandikat Selatan, Tandikat Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Nagari Sungai Durian : Korong Sijangek, Korong Sungai Durian, Korong Tungka, dan Korong Lapau Jambu
- 2) Nagari Tandikat : Korong Lubuk Aro, Korong Sialang Pulau Aie, Korong Mudiak Balai Pulau Aie, Pulau Aie Barat, Lubuk Aro Bukik Gadang, Lubuk Aro Tungka, Lubuk Aro Timur, dan Lubuk Aro Batang Sani.
- 3) Nagari Tandikat Utara: Korong Paraman Talang, Korong Air Kelok, Korong Sialang, Korong Tandikat Asli Korong Lubuk Laweh Kp. Apa dan Korong Lubuk Laweh Jajaran
- 4) Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian : Simpang Tigo Koto Mambang, Korong Kampuang Tengah, Korong Mudiak Aie, Korong Kampuang Tanjung, Korong Sawah Tuko, dan Korong Lubuk Punggai.
- 5) Nagari Tandikat Selatan: Korong Aie Mondak Pucung Anam, Korong Kampuang Guci Pucung Anam, Korong Padang Lua Pucung Anam, Korong Bani Lingkung Sungai Kasikan, Korong Cauang Sungai Kasikan, Korong Andaleh, Korong Labu Kumbang, Korong Kabun Pondok Duo Selatan, dan Korong Kabun Pondok Duo Utara
- 6) Nagari Tandikat Barat: Korong Lareh Nan Panjang, Korong Durian Condong, Korong Parit Tengah, Korong Kampung Parit Galoro, Korong Panyali Galoro, Korong Tanjung Raya Galoro, Korong Jambu Kaliang, dan Korong Sarang Gagak

E. Peta Wilayah Kecamatan Patamuan

Sejak tahun 2013 Nagari Tandikat mengalami pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman menjadi Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian dalam wilayah Kecamatan Patamuan.



F. Program Kerja KUA Kecamatan Patamuun

Dalam menjalankan tugas dengan maksimal KUA Kecamatan Patamuun mempunyai visi dan misi yang mengacu pada Kementerian Agama. Adapun program kerja KUA Kecamatan Patamuun meliputi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawas, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA
- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji bagi jama'ah haji reguler
- 11) Pelayanan produk halal
- 12) Pembinaan lembaga-lembaga keagamaan
- 13) Kegiatan lintas sektoral
- 14) Kegiatan non struktural.

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Patamuan Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2) Meningkatkan Pelayanan Keluarga Sakinah
- 3) Meningkatkan Pelayanan Wakaf
- 4) Meningkatkan Pelayanan Produk Halal
- 5) Meningkatkan Pelayanan Ibadah Sosial
- 6) Meningkatkan Pelayanan Kemitraan Umat
- 7) Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Masjid
- 8) Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji

Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, KUA Kecamatan Patamuan memiliki program inovasi yaitu:

- 1) Inovasi gerakan nikah sehat
untuk penguatan konsep inovasi tersebut terbentuknya kesepakatan bersama UPT puskesmas Kec. Patamuan untuk pendataan catin, mendapat vaksin TT, dan konseling persiapan kehamilan sehat serta persalinan yang aman.
- 2) Inovasi pelayanan nikah terintegrasi (PANTER)
Program bersama yang berkelanjutan dalam pelayanan nikah lebih sederhana dan transparansi, yang dituju dalam program PANTER yaitu pengantin setelah menikah tidak harus susah payah untuk antri di kantor Pencatatan sipil untuk pengurusan KK dan KTP baru, karena pada pelayanan PANTER ini setelah menikah pengantin tidak hanya mendapatkan 1 pasang kutipan akta nikah, akan tetapi mereka akan langsung mendapatkan kartu keluarga (KK) pengantin dan kedua orang tua pasca pemecahan, Kartu tanda penduduk (KTP) tanpa harus datang ke kantor pencatatan sipil. Untuk penguat konsep inovasi ini, dibentuknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesepakatan antara kantor urusan agama, kantor camat patamuan dengan kantor dinas pencatatan sipil kabupaten padang pariaman.

Motto KUA Kecamatan Patamuan:

“PASTI” (Profesional, Amanah, Senyum, Transparan, Inovatif).

Rekapitulasi Peristiwa Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Tabel 4.1
Daftar Pernikahan bulan Januari- Desember tahun 2019

No	Bulan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
1	Januari	9	0	0	0	9
2	Februari	9	0	0	0	9
3	Maret	16	0	0	0	16
4	April	7	0	0	0	7
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	30	0	0	0	30
7	Juli	19	0	0	0	19
8	Agustus	15	0	0	0	15
9	September	7	0	0	0	7
10	Oktober	22	0	0	0	22
11	November	9	0	0	0	9
12	Desember	13	0	0	0	13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PATAMUAN**


Jl Raya Koto Mambang – Tandikek Km.4 Kode 25574



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan judul, pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Atau dengan kata lain bahwa bimbingan pranikah berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah (X) berpengaruh terhadap penyelesaian problematika keluarga (Y) sebesar 0,180% sedangkan sisanya 0,9982% dipengaruhi oleh variabel yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data tabel corelations diketahui bahwa koefisien kolerasi yang dipengaruhi antara bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga 0,424 dengan nilai interval pada koefisien kolerasi 0,40-0,599 dinyatakan bahwa terjadi hubungan yang kuat atau sedang antara bimbingan pranikah dan penyelesaian problematika keluarga. Hasil persamaan regresi linier yaitu $Y = 53,055 + 0,391X$. Koefisien regresi (b) bernilai positif artinya bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap penyelesaian problematika keluarga. Pada uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2.847 > 2.026$ sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdarkan hasil penelitian pengaruh bimbingan pranikah terhadap penyelesaian problematika keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten

Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan agar mengikuti bimbingan pranikah secara lebih efisien lagi karena bimbingan pranikah sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kelak, dengan adanya bimbingan pranikah pasangan lebih dapat mempersiapkan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya.
2. Bagi akademisi dan pasangan yang belum menikah penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan acuan betapa pentingnya bimbingan pranikah terhadap problematika yang dihadapi dalam rumahtangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ab.Rahman, Zaizul bin dan Jaffary, Awang. “*Peningkatan Komunikasi Sebagai Penyelesaian Masalah Dalam Kaunseling Perkahwinan dan Keluarga*”. Department of Theology and Philosophy. Faculty of Islamic Studies. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004.
- Adlina, Saphira. “*Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*”. Universitas Islam Negeri A- Raniry Darussalam Banda Aceh : Prodi Bimbingan Konseling Islam, 2003.
- Afif, Mifratul. “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018
- Afrizal. “*Prinsip Komunikasi Dalam Al-Quran Untuk Proses Bimbingan Pranikah*”. Institut Agama Islam (IAI) Al- Ziziyah Samalanga. 1 no 2. 2010.
- Amelia, Nida. “*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*” 8. no. 1, 2020.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azizi, dkk. *Pembentukan Keluarga Yang Bahagia. Cara Membuat Keputusan dan Cara Mengatasi Masalah Untuk Kecemerlangan Keluarga*. Pensyarah Psikologi Pendidikan Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor, 2004.
- Clara Evi, Wardani dan Ajeng Agrita Dwikasih. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020.
- Eliyani, Eka Rahmah. “*Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal*”. e-Journal Ilmu Komunikasi. 1. no. 2, 2013
- Erdianingsih, Atika. “*Problematika Dakwah Salafi*”. IAIN Purwokerto: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2017.
- Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Riau: DOTPLUS Publisher. 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Halimatussadiyah. “*Cemburu, Agresi dan Penanggulangannya: Study Kasus Pada Penanganan Suami Istri*”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta : Fakultas Psikologi, 2004
- Herlina, Vivi. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.kamusbesar.com/penyelesaian>.

Husin. “*Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016*”. Skripsi Universitas Medan Area. Medan : Fakultas Psikologi, 2016

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta.

Januarti, Nur Endah. “*Problematika Keluarga dengan Pola Karir Ganda*”. 4. no.2. 2010.

Karim, Hamdi Abdul “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”. 01. no. 2, 2019.

kbbi.web.id › pengaruh.

Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. *Menggapai Rumah Tangga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bagaikan Taman Syurga*. Padang: Dep. Agama Sumatera Barat, 2004.

Kriyanto, Rachmad Kriyanto. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana, 2006.

Latiffah, Nurul. “*Efektifitas Penyuluhan Komunikasi Terapeutik Pra Menikah Terhadap Kesiapan Diri Menuju Pernikahan*”. 15. no. 1, 2020.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Muhajarah, Kumia. “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*”. Sawwa: Jurnal Studi Gender. 12. no. 1, 2016.

Muninjaya, A. A. Gde. “*Langkah – Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*”. Jakarta: EGC, 2003.

Noor, Juliansyah Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Novitasari, Ika. “*Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Nur, aini. “*Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*” Skripsi UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 2018.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurfauziah, Alifah. *“Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 5. no. 4, 2017.
- Oktasari Mari, dkk. *“Kajian Teoritis Layanan Konseling Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)”*. Jurnal Psikodidaktika. 3. no. 1, 2018.
- Prahitiningtyas, Siti. *“Dakwah Islam Dengan Pendekatan Bimbingan dan Konseling”*. UIN Walisongo. 38. no.2, 2018.
- Riduwan, dkk. *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Rista, Endriani. *“Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”*. Skripsi UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 2014.
- Rosnawati, Emy. *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. Jurnal Kosmik Hukum. 18 no. 1, 2018.
- Salamah, Ummu. *“Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Beda Budaya”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tantu, Asbar. *“Arti Pentingnya Pernikahan”*. Jurnal Al-hikmah. 14 no.2 Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Keluarga*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qishti Press, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Daftar Angket Penelitian Tentang

Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Probelmatika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

B. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksud untuk keperluan ilmiah (Penulisan Skripsi). Oleh
2. karena itu diharapkan kepada Saudara/I untuk dapat kiranya memberikan
3. informasi sesuai dengan fakta yang ada.
4. Identitas Saudara/I sebagai responden dijamin kerahasiaannya.
5. Jawablah pernyataan ini dengan jelas sesuai dengan pernyataan
6. berdasarkan fakta yang ada.
7. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara/I benar dan memberi
8. tanda ceklis (√)
9. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Saudara/I berikan

C. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan :
3. Umur :
4. Tanggal Pengisian :

D. Keterangan

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju



A. Bimbingan Pranikah (Variabel X)

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya memahami materi pernikahan yang disampaikan oleh pembimbing.					
2.	Saya memahami asas-asas bimbingan setelah melalui bimbingan pranikah.					
3.	Saya mengetahui makna dari bimbingan pranikah.					
4.	Saya memahami hikmah pernikahan setelah melalui bimbingan melalui bimbingan pranikah.					
5.	Saya memahami fungsi pernikahan setelah melalui bimbingan melalui bimbingan pranikah.					
6.	Saya menjadi lebih mempunyai kesiapan mental yang kuat untuk melakukan pernikahan Setelah melalui bimbingan pranikah.					
7.	Saya memahami persyaratan- persyaratan pernikahan setelah melalui bimbingan pranikah.					
8.	Saya jadi mempunyai wawasan dan pengetahuan bagaimana membina kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam Setelah melalui bimbingan pranikah.					
9.	Saya mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri saya sendiri setelah melalui bimbingan pranikah.					
10.	Saya memahami tujuan pernikahan setelah melalui bimbingan pranikah.					
11.	Saya tau bagaimana membina kasih sayang dalam rumah tangga setelah melalui bimbingan pranikah.					
12.	Saya mempunyai wawasan bagaimana menyelesaikan segala masalah yang terjadi didalam rumah tangga setelah melalui bimbingan pranikah.					
13.	Saya mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang thalaq dan rujuk setelah melalui bimbingan pranikah.					
14.	Saya tau mencintai seluruh keluarga baik pasangan maupun keluarga pasangan tanpa membedakan setelah melalui bimbingan pranikah.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
15.	Saya jadi mempunyai wawasan dan pengetahuan bagaimana membina kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam setelah melalui bimbingan pranikah.					
16.	Saya memiliki masa depan yang lebih terarah setelah melalui bimbingan pranikah					
17.	Kekhawatiran saya untuk menjalani kehidupan berumah tangga berkurang setelah melalui bimbingan pranikah.					
18.	Saya mengetahui tata cara pernikahan menurut Islam setelah melalui bimbingan pranikah.					
19.	Saya lebih mempunyai wawasan bagaimana menjaga kehormatan pasangan melalui bimbingan pranikah					
20.	Saya mempunyai kemandirian untuk hidup berkeluarga setelah melalui bimbingan pranikah					

B. Penyelesaian Problematika Keluarga (Variabel Y)

1.	Memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan.					
2.	Bertukar pikiran dengan pasangan untuk menyampaikan persoalan maupun keluhan kesah yang dihadapi.					
3.	Mempunyai hubungan yang baik antar keluarga pasangan.					
4.	Meminta maaf selepas bertengkar.					
5.	Saling terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga.					
6.	Memiliki rasa empati terhadap pasangan.					
7.	Saling terbuka dan bekerja sama menghadapi kesulitan finansial dalam rumah tangga					
8.	Mendahulukan kebutuhan dari pada keinginan.					
9.	Terpenuhi kebutuhan rumah tangga.					
10.	Mengelola keuangan dengan bijak dan tidak berlaku boros.					
11.	Merasa cemburu sewajarnya terhadap pasangan					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.	Merasa kecewa terhadap perilaku pasangan.					
13.	Mencari jalan keluar saat terjadi permasalahan.					
14.	Merasa kecewa terhadap pasangan bermula dari masalah yang tidak memiliki bukti (cemburu buta)					
15.	Memiliki rasa saling percaya terhadap pasangan.					
16.	Memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menghindari peluang berselingkuh.					
17.	Senantiasa bersama pasangan dalam keadaan suka maupun duka					
18.	Merasa berkuasa sepenuhnya terhadap pasangan.					
19.	Melakukan kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga.					
20.	Mendapatkan penanganan medis maupun non medis setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.					



Lampiran Hasil Pengolahan Data

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.882
		N of Items	10 ^a
	Part 2	Value	.846
		N of Items	10 ^b
Total N of Items			20
Correlation Between Forms			.642
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.782
	Unequal Length		.782
Guttman Split-Half Coefficient			.780

a. The items are: no1, no2, no3, no4, no5, no6, no7, no8, no9, no10.

b. The items are: no11, no12, no13, no14, no15, no16, no17, no18, no19, no20.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
no1	81.23	41.077	.678	.904
no2	81.38	39.348	.694	.903
no3	81.28	40.629	.711	.903
no4	81.18	41.256	.693	.903
no5	81.18	40.520	.677	.903
no6	81.21	42.325	.540	.907
no7	81.23	43.340	.451	.909
no8	81.36	41.447	.591	.906
no9	81.23	42.814	.542	.907
no10	81.23	42.761	.551	.907
no11	81.28	41.576	.635	.905
no12	81.28	41.576	.577	.906
no13	81.21	42.220	.628	.905
no14	81.21	40.588	.677	.903
no15	81.38	40.927	.757	.902
no16	81.44	42.042	.360	.914
no17	81.10	43.673	.354	.911
no18	81.08	43.810	.330	.912
no19	81.15	42.870	.495	.908

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.850
		N of Items	10 ^a
	Part 2	Value	.604
		N of Items	10 ^b
Total N of Items			20
Correlation Between Forms			.480
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.649
	Unequal Length		.649
Guttman Split-Half Coefficient			.648

a. The items are: no1, no2, no3, no4, no5, no6, no7, no8, no9, no10.

b. The items are: no11, no12, no13, no14, no15, no16, no17, no18, no19, no20.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
no1	81.92	36.020	.470	.789
no2	82.08	34.547	.642	.779
no3	82.03	36.131	.445	.790
no4	81.87	36.220	.506	.788
no5	81.79	36.325	.524	.788
no6	81.97	36.710	.357	.794
no7	81.87	36.904	.385	.793
no8	81.92	35.126	.684	.780
no9	82.08	35.283	.489	.786
no10	82.10	36.200	.441	.790
no11	82.15	36.870	.346	.795
no12	82.26	34.090	.406	.792
no13	82.03	36.184	.364	.793
no14	81.82	36.046	.561	.787
no15	83.13	33.062	.375	.798
no16	81.82	36.414	.493	.789



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Correlations

		Penyelesaian Problematika Keluarga	Bimbingan Pranikah
Pearson Correlation	Penyelesaian Problematika Keluarga	1.000	.424
	Bimbingan Parnikah	.424	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyelesaian Problematika Keluarga	.	.004
	Bimbingan Parnikah	.004	.
N	Penyelesaian Problematika Keluarga	39	39
	Bimbingan Parnikah	39	39

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig.F Change
1	.424	.180	.157	5.763	.180	8.103	1	37	.007

c. Predictors: (Constans), Bimbingan Parnikah

d. Dependent Variabel : Penyelesaian Problematika Keluarga

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	269.090	1	269.090	8.103	.007 ^b
	Residual	1228.654	37	33.207		
	Total	1497.744	38			

a. Dependent Variable: Penyelesaian Problematika Keluarga

b. Predictors: (Constant), Bimbingan Pranikah

Coefficients^a



Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	53.055	11.790		4.500	.000
	Bimbingan Pranikah	.391	.137	.424	2.847	.007

a. Dependent Variable: Penyelesaian Problematika Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tabulasi Variabel X

No.	Nama Responden	BIMBINGAN PRANIKAH (X)																			Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Fitri Yuni	3	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	80
2	Yusra	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	85
3	Dahlia	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	91
4	Yanti Imelda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
5	Ririn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	3	4	5	84
6	Ramaini	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	82
7	Irma Ratma Lia	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	85
8	Syofiani Yasri	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	86
9	Elsa Putri Nanda	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	85
10	Yulianis	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81
11	Santri Mutiara	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	90
12	Septia Ramayani	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82
13	Helmiyanti	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	85
14	Selfi Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
15	Dicka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
16	Irawati	5	4	5	5	5	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	92
17	Elvia Mursida	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	93
18	Sasqia Prisma Mentari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
19	Yuliani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	84
20	Lusi Sri Rahayu	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	2	3	3	4	4	70
21	Putri Salju	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	89
22	Fera Sri Wahyuni	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	91
23	Riri Selvia	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	89
24	Poppy Gusniati	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	96
25	Nilawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	85
26	Desi Roza	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	94
27	Anisa W.U	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	83
28	Mesa Susanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
29	Leni Marlina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
30	Fitri Handayani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
31	Yulia Hidayati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
32	Sarah Hayati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
33	Lilis Karlina	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	84
34	Vivi Ramalia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
35	Cici Indra Gandhi	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	83
36	Azizah Murni	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	84
37	Suarni	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	1	4	4	87
38	Tri Nofriza	5	4	5	4	4	5	5	4	3	4	4	3	4	4	5	3	3	5	5	83
39	Linda Sri	3	2	2	3	2	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	72

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan suatu masalah.

Staf Harian Syarif Kasim Riau



Tabulasi Variabel Y

No	Nama Responden	Penyelesaian Problematika Keluarga (Y)																			Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	Fitri Yuni	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	4	5	5	5	4	4	83
2	Yusra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	4	3	4	4	5	2	5	5	79
3	Dahlia	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	5	3	5	5	5	1	4	4	85
4	Yanti Imelda	5	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	4	4	75
5	Ririn	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	2	1	3	5	5	5	3	5	4	84
6	Ramani	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	1	5	4	4	5	5	5	5	5	88
7	Irma Ratma Lia	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	2	4	2	4	5	4	2	4	4	79
8	Syofiarni Yasri	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	3	4	5	5	3	5	5	86
9	Elsa Putri Nanda	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	2	5	5	5	3	4	4	89
10	Yulianis	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	5	4	5	3	4	4	89
11	Santri Mutiara	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	5	5	85
12	Septia Ramayani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	96
13	Helmiyanti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	3	5	5	4	4	5	5	92
14	Selfi Ramadani	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	93
15	Dicka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	74
16	Irawati	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	4	3	5	5	5	3	4	4	86
17	Elvia Mursida	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	3	5	5	5	2	5	5	91
18	Sasqia Prisma Mentari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	3	5	5	5	3	5	5	92
19	Yuliani	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	1	5	2	79
20	Lusi Sri Rahayu	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	90
21	Putri Salju	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	94
22	Fera Sri Wahyuni	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	5	4	94
23	Riri Selvia	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	92
24	Poppy Gusniati	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	3	5	4	89
25	Nilawati	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	3	3	4	5	5	5	3	4	4	87
26	Desi Roza	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	3	5	3	5	5	5	3	5	5	88
27	Anisa W.U	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	5	5	85
28	Mesa Susanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	77
29	Leni Marlina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	80
30	Fitri Handayani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	4	5	4	94
31	Yulia Hidayati	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	1	2	4	4	4	4	2	5	4	83
32	Sarah Hayati	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	1	92
33	Lilis Karlina	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	87
34	Vivi Ramalia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	4	5	5	5	5	5	4	94
35	Cici Indra Gandi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	2	5	4	2	4	4	77
36	Azizah Murni	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	3	3	4	4	5	5	4	3	5	4	85
37	Suarni	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	87
38	Tri Nofriza	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	98
39	Linda Sri	3	3	5	5	5	5	5	4	2	3	4	2	4	3	5	4	4	4	4	2	76

Hasil Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh



Nuraini lahir di Tandikat , 11 Desember 1997. Anak ke tiga dari pasangan Bapak Zainun (Alm) dan Ibu Rapiq. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 saudara, bertempat tinggal di Tandikat Kecamatan Patamuam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Adapun riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah, antara lain :

1. SDN 01 Patamuam, masuk pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, penulis melanjutkan ke,
2. MTsN Tandikat, masuk pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di,
3. SMAN 1 2X11 Enam Lingkung, selama 3 tahun, masuk pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke,
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dr Plus (KKN-Dr) di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung pada tahun 2020 dan penulis juga pernah melaksanakan Praktek Kerja lapangan di Kemenag Kabupaten Padang Pariaman selama 2 bulan. Selama di bangku perkuliahan, penulis aktif di organisasi kampus DCC Al-Fatih. Selain itu, penulis juga aktif organisasi di luar kampus seperti KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) cabang Pekanbaru. Selama mengenyam bangku perkuliahan penulis juga berperan sebagai santri di RTQ MM (Rumah Tahfidz Quran Mutiara Madani) yang bertempat perumahan Mustamindo Kecamatan Tampan selama lebih kurang 2 tahun.